



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm);**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/12 September 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Balongsuruh RT/RW 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 03 April 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 04 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 04 Mei 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 09 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo 138 ayat (2) dan ayat (3) tentang Kesehatan" sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-158/M/5/25/V/2025;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong Kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L (Total keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butlr Pil Dobel L);

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-158/M.5.25/ENZ.2/V/2025 tanggal 03 Juni 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm), pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2025 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Balongsuruh RT./RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Januari tahun 2025 Sdr DEPRI Alias DEPROK (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Balongsuruh RT./RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dan bertanya "piye bahanmu? Entek ta?" lalu Terdakwa jawab "iya" dan Terdakwa memesan paket 1 botol pil double L kepada Sdr DEPRI Alias DEPROK (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar jam 17.00 WIB saksi TRI ARIYANTO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Balongsuruh RT./RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan membawa kresek hitam yang berisikan pil double L sambil mengatakan kepada Terdakwa "ki loh barange wes teko titip jumlahe songo" dan menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian barang tersebut diambil dan diletakkan di kandang ayam. Setelah itu, sekitar jam 17.30 WIB saksi TRI ARIYANTO mengatakan kepada saya "njaluk sak botol tak gowo muleh" lalu saya mengambil pil double L tersebut dan menyerahkan kepada saksi TRI AROYANTO. Kemudian saksi TRI ARIYANTO mengatakan "rabu tak njupuk" setelah itu saksi TRI ARIYANTO pulang ke rumahnya. Selanjutnya, sekitar jam 21.00 WIB Sdr DEPRI Alias DEPROK (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan "njupuk sak botol tak delehe nggone KEMIK", lalu Terdakwa mengambil pil double L tersebut dan menyerahkan kepada Sdr DEPRI Alias DEPROK (DPO). Kemudian, pada jam 22.00 WIB saksi NICOLE FAJAR ADITYA MARTAN dan saksi TRI ARIYANTO Bin Alm. SUPENO (keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang) datang ke rumah Terdakwa melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik pil double L yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) pil double L yang disimpan di dalam kresek hitam. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Mojowarno untuk proses hukum lebih lanjut.;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan pil dobel L yang Terdakwa lakukan adalah hampir dua kali lipat dari pembelian karena Terdakwa menjual perkit (paket 10 butir) adalah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat berupa pil double L tersebut tidak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu Terdakwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) hanya berlatar pendidikan SMP, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter.;

- Bawa terhadap barang bukti berupa Pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Surabaya. sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab: 01103/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si,Apt., MSi selaku WAKABIDLAFOR POLDA JATIM dan Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S.Farm,Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 03259/2025/ NOF berupa 70 (tujuh puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 13,017 gram barang bukti tersebut adalah milik Tersangka HIDAYATUL ARIF Bin PANI (Alm.) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 (2) dan ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 ttg Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDY SUKISWOYO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) yang saat itu sedang menidurkan anaknya di depan TV pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025, sekira jam 22.00 WIB di rumah alamat Dusun Balongsuruh RT./RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;

- Bawa barang yang ditemukan saat penangkapan & penggeledahan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) berupa kresek warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L (Total keseluruhan 7.000 butir pil dobel L);

- Bawa barang yang ditemukan saat penangkapan & penggeledahan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) berupa kresek warna hitam yang didatamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L adalah pil dobel L yang dititipkan pada HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) oleh saudara TRI ARIYANTO dan telah HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) edarkan kernbal kembali kepada saudara TRI ARIYANTO (telah tertangkap) dan juga DEPRI als DEPROK (DPO) (alm);
- Bawa sesuai keterangan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm), bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari TRI ARIYANTO namun keterangan TRI ARIYANTO menyatakan bahwa pil dobel L tersebut dititipkan kepada HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) atas perintah DEPRI als DEPROK (alm);
- Bawa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) mengenal TRI ARIYANTO dan DEPRI als DEPROK (alm) karena merupakan teman dari kecil dan sesuai keterangan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) biasanya mendapatkan pil dobel L untuk diedarkan/dijual kembali dari DEPRI als DEPROK (alm);
- Bawa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) mendapatkan pil dobel L dan berjualan/mengedarkannya baru sekira bulan November 2024 mengedarkan pil dobel L dan hanya mendapatkan bahan dari DEPRI als DEPROK dan tidak pernah mengedarkan bahan dari TRI ARIYANTO;
- Bawa sesuai keterangan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm), terdakwa mendapatkan titipan 9 (sembilan) plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dari TRI ARIYANTO pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB di rumah HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) Dusun Balongsuruh RT./RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, yang kemudian oleh HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) diedarkan kembali kepada TRI ARIYANTO dan DEPRI als DEPROK (DPO);
- Bawa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) terakhir kali mengedarkan pil dobel L kepada TRI ARIYANTO pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 17.30 WIB di rumah HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) di Dusun Balongsuruh RT./RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, dan kepada DEPRI als DEPROK pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 21.00 WIB di rumah HIDAYATUL ARIF

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin PANI (alm) Dusun Balongsuruh RT./RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.;

- Bawa berdasarkan keterangan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm), terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada TRI ARIYANTO dan DEPRI als DEPROK (DPO) sebanyak masing-masing 1 (satu) plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, sehingga tersisa 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L yang disimpan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm);
- Bawa berdasarkan keterangan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) bahwa terdakwa tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan dari TRI ARIYANTO, namun kalau dari DEPRI als DEPROK (DPO) karena kerjasama sudah sejak bulan November 2024, HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) mendapatkan keuntungan dengan tiap kali mendapat bahan maka untuk pembayarannya sesuka HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) atau tidak dipaksa.;
- Bawa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) terakhir kali mendapatkan bahan pil dobel L dari DEPRI als DEPROK pada hari dan tanggal lupa sekira awal Januari 2025 di rumah ANDIK als KEMIK Dusun Balongsuruh Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.;
- Bawa cara HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) melakukan pembelian adalah apabila DEPRI als DEPROK ke rumah maka HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) akan menyampaikan bahwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) memesan 1 botol dan kemudian saat bahan turun maka HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) akan dipanggil oleh ANDIK als KEMIK untuk ke rumahnya (jarak rumah ANDIK dengan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) hanya berjarak 100 meter saja). Kemudian HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) akan ke rumah ANDIK als KEMIK yang akan menyerahkan bahan pesanan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) sudah berbentuk paket separo (50 butir) dan juga paket kit (10 butir).;
- Bawa untuk pembayaran karena DEPRI als DEPROK hampir tiap hari ke rumah HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) maka apabila ada bahan laku dan uang cukup untuk mencicil pembayaran mulai dari Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga terkumpul Rp.1.200.000,00 dan yang menghitung pembayaran adalah HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm).;
- Bawa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) tidak memiliki Surat Izin dari pihak yang berwenang atau dokumen yang sah dalam mengedarkan pil dobel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;

- Bahwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) bukan seorang dokter dan tidak punya riwayat pendidikan di bidang kesehatan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi NICO FAJAR ADITYA MARTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sesuai BAP penyidik dan benar saksi melakukan penangkapan terhadap HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) yang saat itu sedang menidurkan anaknya di depan TV pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025, sekira jam 22.00 WIB di rumah alamat Dusun Balongsuruh RT./RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan & penggeledahan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) berupa kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L (Total keseluruhan 7.000 butir pil dobel L);
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan & penggeledahan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) berupa kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L adalah pil dobel L yang dititipkan pada HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) oleh saudara TRI ARIYANTO dan telah HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) edarkan kernbali kepada saudara TRI ARIYANTO (telah tertangkap) dan juga DEPRI als DEPROK (DPO) (alm);
- Bahwa barang yang ditemukan dengan perkara HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) adalah kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L adalah pil dobel L yang dititipkan pada HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) oleh saudara TRI ARIYANTO dan telah saudara HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) edarkan kernbali kepada saudara TRI ARIYANTO (telah tertangkap) dan juga DEPRI als DEPROK (DPO) (alm) Dusun Balongsuruh RT./RW. 003/002 Desa Babnggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang diterima saudara HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) dari TRI ARIYANTO saat itu adalah 9 (sembilan) plastik yang masing-masing berisi 1.000 butir PN Dobel L.;
- Bahwa setelah menerima titipan dari TRI ARIYANTO terdakwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) kemudian mengedarkan kernbali kepada saksi TRI ARIYANTO dan DEPRI als DEPROK (DPO).;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti berupa kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan jumlah 7.000 (tujuh ribu) butir disimpan di bawah kompor dapur adalah dalam kuasa TRI ARIYANTO;
- Bawa sesuai keterangan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm), bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari TRI ARIYANTO namun keterangan TRI ARIYANTO menyatakan bahwa pil dobel L tersebut dititipkan kepada HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) atas perintah DEPRI als DEPROK (alm);
- Bawa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) mengenal TRI ARIYANTO dan DEPRI als DEPROK (alm) karena merupakan teman dari kecil dan sesuai keterangan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) biasanya mendapatkan pil dobel L untuk diedarkan/dijual kembali dari DEPRI als DEPROK (alm);
- Bawa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) mendapatkan pil dobel L dan berjualan/mengedarkannya baru sekira bulan November 2024 mengedarkan pil dobel L dan hanya mendapatkan bahan dari DEPRI als DEPROK dan tidak pernah mengedarkan bahan dari TRI ARIYANTO;
- Bawa sesuai keterangan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm), terdakwa mendapatkan titipan 9 (sembilan) plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dari TRI ARIYANTO pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB di rumah HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) Dusun Balongsuruh RT./RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, yang kemudian oleh HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) diedarkan kembali kepada TRI ARIYANTO dan DEPRI als DEPROK (DPO);
- Bawa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) terakhir kali mengedarkan pil dobel L kepada TRI ARIYANTO pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 17.30 WIB di rurnah HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) di Dusun Balongsuruh RT./RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, dan kepada DEPRI als DEPROK pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 21.00 WIB di rumah HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) Dusun Balongsuruh RT./RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;
- Bawa berdasarkan keterangan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm), terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada TRI ARIYANTO dan DEPRI als DEPROK (DPO) sebanyak masing-masing 1 (satu) plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, sehingga tersisa 7 (tujuh) plastik

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L yang disimpan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm);

- Bawa berdasarkan keterangan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) bahwa terdakwa tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan dari TRI ARIYANTO, namun kalau dari DEPRI als DEPROK (DPO) karena kerjasama sudah sejak bulan November 2024, HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) mendapatkan keuntungan dengan tiap kali mendapat bahan maka untuk pembayarannya sesuka HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) atau tidak dipaksa.;
- Bawa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) terakhir kali mendapatkan bahan pil dobel L dari DEPRI als DEPROK pada hari dan tanggal lupa sekira awal Januari 2025 di rumah ANDIK als KEMIK Dusun Balongsuruh Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.;
- Bawa cara HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) melakukan pembelian adalah apabila DEPRI als DEPROK ke rumah maka HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) akan menyampaikan bahwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) memesan 1 botol dan kemudian saat bahan turun maka HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) akan dipanggil oleh ANDIK als KEMIK untuk ke rumahnya (jarak rumah ANDIK dengan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) hanya berjarak 100 meter saja). Kemudian HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) akan ke rumah ANDIK als KEMIK yang akan menyerahkan bahan pesanan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) sudah berbentuk paket separo (50 butir) dan juga paket kit (10 butir).;
- Bawa untuk pembayaran karena DEPRI als DEPROK hampir tiap hari ke rumah HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) maka apabila ada bahan laku dan uang cukup untuk mencicil pembayaran mulai dari Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga terkumpul Rp.1.200.000,00 dan yang menghitung pembayaran adalah HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm).;
- Bawa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) tidak memiliki Surat Izin dari pihak yang berwenang atau dokumen yang sah dalam mengedarkan pil dobel L dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bawa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) bukan seorang dokter dan tidak punya riwayat pendidikan di bidang kesehatan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **TRI ARIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Bawangan Desa Bawangan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dengan barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian Polres Jombang yaitu:
 - 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 9 (sembilan) klip plastik yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) klip plastik yang didalamnya berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) tas plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 485 (empat ratus delapan puluh lima) butir pil dobel L;Jumlah keseluruhan sebanyak 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir pil dobel L;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Gold dengan nomor simcard: 0851-8935-1955;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S 2309 OCB, tahun 2017, warna hitam;
- Bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 9 (sembilan) klip plastik yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan jumlah 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L, 2 (dua) klip plastik yang didalamnya berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil dobel L tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam helm warna hitam yang saksi gunakan, sedangkan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Gold dengan nomor simcard: 0851-8935-1955 dan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi simpan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S 2309 OCB, tahun 2017, warna hitam tersebut sedang saksi gunakan sewaktu diamankan petugas kepolisian.;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dari Sdr. JAMAL dengan cara membeli, namun saksi menerima bahan pil dobel L tersebut dari terdakwa HIDAYATUL ARIF.;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membeli sebanyak 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) butir pil dobel L melalui Sdr. JAMAL pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 17.30 WIB, di rumah Sdr. ARIF Dusun Balongsuruh Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 13.30 WIB saat saksi sedang bekerja telah kirim pesan singkat ke Sdr. JAMAL untuk pesan pil dobel L dengan berkata "P", kemudian sekitar jam 18.30 WIB Sdr. JAMAL menelfon saksi dengan berkata "sik kang ngenteni kuda, soale jk loro" (sebentar mas nunggu pengantamya, soalnya lagi sakit), lalu saksi jawab "ok kang, dikabari ae lak wes redi" (iya mas, dikabari aja kalau sudah siap).;
- Bawa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2025 sekitar jam 14.00 WIB saksi menerima pesan singkat dari Sdr. JAMAL dengan berkata "engkok tak gawani 9 botol" (nanti kamu dititipi 9 (sembilan) botol berisi pil dobel L), lalu saksi jawab "aku cuma jokok 1 botol" (saksi hanya mengambil 1 (satu) botol berisi pil dobel L), lalu dijawab Sdr. JAMAL "yo gak opo opo, iki karo gone deprok" (iya tidak apa apa, ini sekalian punyanya Sdr. DEPRI als DEPROK), lalu saksi jawab "mene dijukuk deprok" (iya besok diambil Sdr. DEPRI Alias DEPROK), kemudian sekitar jam 19.00 WIB Sdr. JAMAL kirim pesan ke saksi dengan berkata "kang gak Sido tak gawani 9, tak gawani 7 ae" (mas tidak jadi saksi titipi 9 botol, saksi titipi 7 botol aja), lalu saksi jawab "sembarang kang" (terserah mas), sambil saksi menunggu kabar dari Sdr. JAMAL.;
- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025 sekitar 16.00 WIB saksi kirim pesan singkat ke Sdr. JAMAL "P" tidak lama Sdr. JAMAL menelfon saksi dengan berkata "budalo kang, wak'e enten nono ngarep pom bensin tembelang" (berangkat mas, kamu tunggu di depan SPBU Tembelang Jombang), lalu jawab "ok" (iya), setelah itu saksi berangkat ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S 2309 OCB, sekitar jam 16.30 WIB saksi tiba di lokasi, tidak lama saksi didatangi seorang, lalu menyerahkan bahan pil dobel L kepada saksi yang dibungkus dengan kantong plastik hitam, setelah itu bahan tersebut saksi simpan dan saksi pergi, saat di jalan saksi sempat menelfon DEFRI als DEPROK dengan berkata "iki barange mudun, awak'e jukuk ta" (ini barangnya turun, karnu ambil apa), lalu dijawab DEFRI als DEPROK "gak iso, aku loro" (tidak bisa, saksi sakit), setelah itu komunikasi langsung saksi matikan, kemudian sekitar

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.30 WIB saksi langsung menemui Sdr. ARIF di rumahnya Dusun Balongsuruh Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, saat bertemu Sdr. ARIF sambil berkata “titip barang iki wek, iki jare JAMAL 9” (titip barang iki mas Sdr. ARIF, ini katanya Sdr. JAMAL 9 (sembilan) botol berisi pil dobel L), lalu dijawab Sdr. ARIF “yo gak opo” (ya tidak apa), lalu saksi jawab “engkok lak arep muleh jukukno 1” (nanti kalau mau pulang ambilkan 1 (satu) botol berisi pil dobel L), lalu dijawab Sdr. ARIF “yo” (iya), sambil saksi duduk di rumah terdakwa HIDAYATUL ARIF dan sambil menelfon DEFRI als DEPROK dengan berkata “barange tak titipno tuwek” (barangnya pil dobel L saksi titipkan ke terdakwa HIDAYATUL ARIF), lalu dijawab DEFRI als DEPROK “yo oke, mene tak jukuk'e” (iya oke, besok saksi ambil), lalu saksi jawab oke, lalu sekitar jam 17.30 WIB saksi pamitan ke terdakwa HIDAYATUL ARIF hendak pulang sambil berkata “Njaluk sak botol tak gowo muleh” (minta satu plastik saksi bawa pulang), lalu terdakwa HIDAYATUL ARIF keluar ke kandang ayam mengambilkan bahan 1 (satu) plastik berisi pil dobel L atas pesanan saksi, lalu bahan 1 (satu) plastik berisi pil dobel L diberikan kepada saksi, dan saksi sambil berkata “Rabu bahan tak njupuk, lak wes entok kabar nang JAMAL* (rabu bahan tak ambil, setelah saksi mendapatkan info dari JAMAL, setelah itu saksi pulang ke rumah untuk memecah bahan pil tersebut.);

- Bahwa saksi mengedarkan atau menjual pil dobel L kepada Sdr. ANTOK yakni pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 20.00 WIB di Dusun Melik Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi mengedarkan atau menjual pil dobel L kepada Sdr. AGUS yakni pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 20.05 WIB di Dusun Melik Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa cara saksi mengedarkan atau menjual pil dobel L kepada Sdr. ANTOK di jalan raya telah menerima pesan singkat dan Sdr. AGUS “enek ta bro”, lalu saksi jawab “enek” (ada), lalu dijawab Sdr. AGUS “oke”, lalu saksi jawab “engkok tekan melik tak kabari” (iya, nanti kalau sudah di Dusun Melik Dusun Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, saksi kabari), kernudian sekitar jam 19.30 WIB saksi memberitahu Sdr. ANTOK dan Sdr. AGUS kalau saksi sudah berada dirumah orang tua saksi Dusun Melik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, lalu sekitar jam 20.00 WIB Sdr. ANTOK datang menemui saksi, setelah itu saksi memberi Sdr. ANTOK berupa 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, lalu Sdr. ANTOK memberi saksi uang sebesar RP.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. ANTOK langsung pergi, kernudian sekitar jam 20.05 WIB Sdr. AGUS datang ke menemui saksi, setelah itu saksi memberi Sdr, AGUS berupa 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, lalu Sdr. AGUS memberi saksi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. AGUS pergi.;

- Bawa saksi mengedarkan atau menitipkan pil dobel L kepada terdakwa HIDAYATUL ARIP pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025 sebanyak 9 (sembilan) plastik berisi masing masing ± 1000 pil dobel L, yakni dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025 sekitat 16 00 WIB saksi kirim pesan singkat ke Sdr, JAMAL "P" tidak lama Sdr. JAMAL menelfon saksi dengan berkata "Budalo kang, wak'e enten nono ngarep pom bensin tembelang" (berangkat mas, kamu tunggu di depan SPBU Tembelang Jombang), lalu jawab "ok" (iya), setelah itu saksi berangkat kelokasi dengan menggunakan sepeda motor Honda beat Nomor Polisi S 2309 OCB, sekitar jam 16.30 WIB, saksi tiba di lokasi, tidak lama saksi didatangi seorang, lalu menyerahkan bahan pil dobel L kepada saksi yang dibungkus dengan kantong plastik hitam, setelah itu bahan tersebut saksi simpan dan saksi pergi, saat di jalan saksi sempat menelfon DEFRI als DEPROK dengan berkata "iki barange mudun, awak'e jukuk ta" (ini barangnya turun, kamu ambil apa), lalu dijawab DEFRI als DEPROK "gak iso, aku loro" (tidak bisa, saksi sakit), setelah itu komunikasi langsung saksi matikan, kemudian sekitar jam 16.30 WIB saksi langsung menemui Sdr. ARIF di rumahnya Dusun Batongsuruh Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, saat bertemu Sdr. ARIF sambil berkata "titip barang iki wek, iki jare JAMAL 9" (titip barang iki mas terdakwa HIDAYATUL ARIF, ini katanya Sdr. JAMAL 9 (sembilan) botol berisi pil dobel L), lalu dijawab oleh terdakwa HIDAYATUL ARIP "yo gak opo" (ya tidak apa) setelah itu saksi menyerahkan 9 (sembilan) botol berisi pil dobel L tersebut kepada terdakwa HIDAYATUL ARIP, lalu pil dobel L tersebut langsung diterima oleh terdakwa HIDAYATUL ARIP dan disimpan di kandang ayam, kemudian saksi berkata kepada terdakwa HIDAYATUL ARIF "engkok lak arep muleh jukukno 1" (nanti kalau mau pulang ambilkan 1 (satu) botol berisi pil dobel L), lalu dijawab terdakwa HIDAYATUL ARIP "yo" (iya), sambil saksi duduk di rumah terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATUL ARIF dan sambil menelpon DEFRI als DEPROK dengan berkata “barange tak titipno tuwek” (barangnya pil dobel L saksi titipkan terdakwa HIDAYATUL ARIF), lalu dijawab DEFRI als DEPROK “yo oke, mene tak jukuk’e” (iya oke, besok saksi ambil), lalu saksi jawab oke, lalu sekitar jam 17.30 WIB saksi pamitan ke terdakwa HIDAYATUL ARIF hendak pulang sambil berkata “Njaluk sak botol tak gowo muleh” (minta satu plastik saksi bawa pulang), lalu terdakwa HIDAYATUL ARIF keluar ke kandang ayam mengambilkan bahan 1 (satu) plastik berisi pil dobel L atas pesanan saksi, lalu bahan 1 (satu) plastik berisi pil dobel L diberikan kepada saksi, dan saksi sambil berkata “Rabu bahan tak njupuk, lak wes entok kabar nang JAMAL” (rabu bahan tak ambil, setelah saksi mendapatkan info dari Sdr. JAMAL, setelah itu saksi pulang kerumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di Dusun Batongsuruh RT/RW 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa adalah 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L (Total keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butir pil dobel L);
- Bahwa barang bukti berupa kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L terdakwa simpan di bawah kompor di dapur.;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L adalah pil dobel L yang dititipkan pada terdakwa kepada TRI ARIYANTO dan telah terdakwa edarkan kembali kepada TRI ARIYANTO (telah tertangkap) dan juga DEPRI als DEPROK (DPO).;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L yang ada pada terdakwa saat ini dari TRI ARIYANTO dan terdakwa sudah mengira bahwa itu adalah bahan pil dobel L dari DEPRI als DEPROK, yang terdakwa kenal karena merupakan teman sejak kecil. Biasanya terdakwa mendapatkan pil dobel L untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru sekira bulan November 2024 mengedarkan pil dobel L dan selalu hanya mendapatkan bahan dari DEPRI als DEPROK dan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan TRI ARIYANTO dan kemarin adalah pertama kali.;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi TRI ARIYANTO yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 17.30 WIB di rumah terdakwa Dusun Balongsuruh RT/RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dan kepada DEPRI als DEPROK pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa Dusun Balongsuruh RT/RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang keduanya masing-masing meminta kepada terdakwa 1 (satu) plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L sehingga tersisa 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L pada terdakwa.;
- Bahwa dari saksi TRI ARIYANTO terdakwa tidak mendapat imbalan atau keuntungan namun kalau dari DEPRI als DEPROK karena kerjasama terdakwa sudah sejak bulan November 2024 terdakwa mendapatkan keuntungan dengan tiap kali mendapat bahan maka untuk pembayarannya sesuka terdakwa atau tidak dipaksa.;
- Bahwa satu minggu sebelumnya setelah bahan terdakwa habis saat DEPRI als DEPROK bertanya kepada terdakwa "Piye bahanmu entek tah?" dan terdakwa jawab 'Iya' lalu terdakwa memesan paket 1 botol kepada DEPRI als DEPROK narrun tidak juga datang barangnya.;
- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 jam 17.00 WIB TRI ARIYANTO datang ke rumah terdakwa dengan membawa kresek hitam yang ternyata berisikan pil dobel L sambil mengatakan kepada terdakwa "Ki loh barang e wes teko titip jumlahne songo" (ini loh barangnya sudah datang jumlahnya sembilan) sambil menyerahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa terima tanpa mengecek jumlah dan kresek hitam tersebut terdakwa taruh di kandang ayam.;
- Bahwa kemudian terdakwa pun menjamu saksi TRI ARIYANTO sambil minum kopi dan merokok di rumah belakang. Sekira jam 17.30 WIB TRI ARIYANTO mengatakan "Njaluk sak botol tak gowo muleh" (minta satu plastik terdakwa bawa pulang) kemudian terdakwa pun mengambilkan di kandang ayam 1 (satu) plastik (botol) lalu menyerahkan kepada TRI ARIYANTO. Selanjutnya TRI ARIYANTO juga menyampaikan "Rabu tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"njupuk" (rabu diambil) maksudnya terdakwa tidak paham akan mengambil seluruhnya atau per paket botol.;

- Bawa sekira jam 19.00 WIB terdakwa memindah kresek hitam berisi pil dobel L ke dapur tepatnya bawah kompor.;
- Bawa pada hari yang sama sekira jam 21.00 WIB, DEPRI als DEPROK datang ke rumah terdakwa sambil menyampaikan "Njupuk sak botol tak delehe nggone KEMIK" (terdakwa ambil satu aku taruh di tempat tempat KEMIK) lalu terdakwa mengambilan pil dobel L di dapur sebanyak 1 Plastik (paket satu botol) dan menyerahkan kepada DEPRI als DEPROK.;
- Bawa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tanpa dilindungi dengan Surat Izin dari yang berwajib dan terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01103/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025, barang bukti dengan label No. 03259/2025/NOF, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) dengan kesimpulan barang bukti sebagai berikut:

➢ Nomor 03259/2025/NOF berupa 70 (tujuh puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 13,017 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L (Total keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butir pil dobel L);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di Dusun Batongsuruh RT/RW 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan barang bukti yang berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa adalah 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L (Total keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butir pil dobel L);

2. Bahwa barang bukti 1 (satu) kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L adalah pil dobel L yang dititipkan pada terdakwa kepada TRI ARIYANTO dan telah terdakwa edarkan kembali kepada TRI ARIYANTO (telah tertangkap) dan juga DEPRI als DEPROK (DPO);
3. Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L yang ada pada terdakwa saat ini dari TRI ARIYANTO dan terdakwa sudah mengira bahwa itu adalah bahan pil dobel L dari DEPRI als DEPROK, yang terdakwa kenal karena merupakan teman sejak kecil. Biasanya terdakwa mendapatkan pil dobel L untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali; ;
4. Bahwa terdakwa baru sekira bulan November 2024 mengedarkan pil dobel L dan selalu hanya mendapatkan bahan dari DEPRI als DEPROK dan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan TRI ARIYANTO dan kemarin adalah pertama kali; ;
5. Bahwa terakhir kali terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi TRI ARIYANTO yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 17.30 WIB di rumah terdakwa Dusun Balongsuruh RT/RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dan kepada DEPRI als DEPROK pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa Dusun Balongsuruh RT/RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang masing-masing meminta kepada terdakwa 1 (satu) plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L sehingga tersisa 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L pada terdakwa; ;
6. Bahwa dari saksi TRI ARIYANTO terdakwa tidak mendapat imbalan atau keuntungan namun kalau dari DEPRI als DEPROK karena kerjasama terdakwa sudah sejak bulan November 2024 terdakwa mendapatkan keuntungan dengan tiap kali mendapat bahan maka untuk pembayarannya sesuka terdakwa atau tidak dipaksa; ;
7. Bahwa satu minggu sebelumnya setelah bahan terdakwa habis saat DEPRI als DEPROK bertanya kepada terdakwa "Piye bahanmu entek tah?" dan terdakwa jawab "Iya" lalu terdakwa memesan paket 1 botol kepada DEPRI als DEPROK narrun tidak juga datang barangnya; ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 jam 17.00 WIB TRI ARIYANTO datang ke rumah terdakwa dengan membawa kresek hitam yang ternyata berisikan pil dobel L sambil mengatakan kepada terdakwa "Ki loh barang e wes teko titip jumlah songo" (ini loh barangnya sudah datang jumlahnya sembilan) sambil menyerahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa terima tanpa mengecek jumlah dan kresek hitam tersebut terdakwa taruh di kandang ayam.;
9. Bahwa kemudian terdakwa pun menjamu saksi TRI ARIYANTO sambil minum kopi dan merokok di rumah belakang. Sekira jam 17.30 WIB TRI ARIYANTO mengatakan "Njaluk sak botol tak gowo muleh" (minta satu plastik terdakwa bawa pulang) kemudian terdakwa pun mengambilkan di kandang ayam 1 (satu) plastik (botol) lalu menyerahkan kepada TRI ARIYANTO. Selanjutnya TRI ARIYANTO juga menyampaikan "Rabu tak njupuk" (rabu diambil) maksudnya terdakwa tidak paham akan mengambil seluruhnya atau per paket botol.;
10. Bahwa pada hari yang sama sekira jam 21.00 WIB, DEPRI als DEPROK datang ke rumah terdakwa sambil menyampaikan "Njupuk sak botol tak delehe nggone KEMIK" (terdakwa ambil satu aku taruh di tempat tempat KEMIK) lalu terdakwa mengambilkan pil dobel L di dapur sebanyak 1 Plastik (paket satu botol) dan menyerahkan kepada DEPRI als DEPROK.;
11. Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tanpa dilindungi dengan Surat Izin dari yang berwajib dan terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan.;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01103/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025, barang bukti dengan label No. 03259/2025/NOF, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) dengan kesimpulan barang bukti sebagai berikut:
- Nomor 03259/2025/NOF berupa 70 (tujuh puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 13,017 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 (2) dan ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sesuai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgrond*) atau alasan pemberar untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan "Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berpindahnya sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, sama halnya dengan istilah mendistribusikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil: pabrik itu sedang mencoba semaksimal mungkin, tekstil yang bermutu sama dengan mutu buatan luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di Dusun Batongsuruh RT/RW 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa adalah 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L (Total keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butir pil dobel L);.
2. Bahwa barang bukti 1 (satu) kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L adalah pil dobel L yang dititipkan pada terdakwa kepada TRI ARIYANTO dan telah terdakwa edarkan kembali kepada TRI ARIYANTO (telah tertangkap) dan juga DEPRI als DEPROK (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L yang ada pada terdakwa saat ini dari TRI ARIYANTO dan terdakwa sudah mengira bahwa itu adalah bahan pil dobel L dari DEPRI als DEPROK, yang terdakwa kenal karena merupakan teman sejak kecil. Biasanya terdakwa mendapatkan pil dobel L untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali.;
4. Bahwa terakhir kali terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi TRI ARIYANTO yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 17.30 WIB di rumah terdakwa Dusun Balongsuruh RT/RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dan kepada DEPRI als DEPROK pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa Dusun Balongsuruh RT/RW. 003/002 Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang masing-masing meminta kepada terdakwa 1 (satu) plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L sehingga tersisa 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L pada terdakwa.;
5. Bahwa dari saksi TRI ARIYANTO terdakwa tidak mendapat imbalan atau keuntungan namun kalau dari DEPRI als DEPROK karena kerjasama terdakwa sudah sejak bulan November 2024 terdakwa mendapatkan keuntungan dengan tiap kali mendapat bahan maka untuk pembayarannya sesuka terdakwa atau tidak dipaksa.;
6. Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tanpa dilindungi dengan Surat Izin dari yang berwajib dan terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan.;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01103/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025, barang bukti dengan label No. 03259/2025/NOF, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) dengan kesimpulan barang bukti sebagai berikut:
 - Nomor 03259/2025/NOF berupa 70 (tujuh puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 13,017 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa sesuai barang bukti 1 (satu) kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L adalah pil dobel L yang dititipkan pada terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI ARIYANTO dan telah terdakwa edarkan kembali kepada TRI ARIYANTO (telah tertangkap) dan juga DEPRI als DEPROK (DPO)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pil dobel L yang Terdakwa edarkan dengan cara dijual tersebut, apakah merupakan obat atau yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01103/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025, barang bukti dengan label No. 03259/2025/NOF, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa HIDAYATUL ARIF bin PANI (alm) dengan kesimpulan barang bukti sebagai berikut Nomor 03259/2025/NOF berupa 70 (tujuh puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 13,017 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa menurut Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G bahwa Obat Daftar G adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk merujuk pada obat keras. Istilah "G" berasal dari bahasa Belanda *Gevaarlijk*, yang berarti "berbahaya". Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989, obat daftar G adalah obat-obatan yang hanya boleh diperoleh dan digunakan berdasarkan resep dokter karena penggunaannya menuntut pengawasan medis yang ketat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan dalam mengedarkan pil dobel L tanpa dilindungi dengan Surat Izin dari yang berwajib dan terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur mengedarkan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang tidak memenuhi standar, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) kantong Kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L (Total keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butlr Pil Dobel L), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam usaha memberantas peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYATUL ARIF BIN PANI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan dan mutu**”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 5 (Lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) kantong Kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L (Total keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butir Pil Dobel L);

Dimusnahkan

6. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Juli 2025**, oleh kami, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, dan **Satrio Budiono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Juli 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Minto Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Sultoni, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)